



WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA

Kusnan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
email: kusnan@untag-sby.ac.id

Abstract

Bali is a province where the economy is topped from the tourism sector, so it is vital for the development of facilities-tourism support facilities as well as the certification of scouting. The presence of a tour guide needs to be properly accommodating by the government with policies on building and scouting surveillance. On the basis of thought this study is conducted, where it uses qualitative descriptive research methods based on observations on the issues raised in the study.

From the issue formulated two main problems to be discussed in this study: 1) How do the formulation, implementation and evaluation of Bali's provinces in the coaching and supervision of the payment on? And 2) How do Actor and personate in the formulation of the implementation of the evaluation and evaluation of the Bali Provincial Government in the guidance and supervision of the guard and the form of law and implementation?

Implementation of the policy of judging from the presence of overseas and supervision of the proceeds based on the evaluation of public policy conducted then the local government of the province of Bali is said to succeed in fostering and overseeing the guard. Actor Public Policy Here is a Gubernur who plays a role in fostering and overseeing the guard, tourism department is authorized to pretend the wild guard and the Indonesian Planati Indonesia (HPI) Association of Bali helps provide information about the presence of the wild guard.

Keywords: Government Policy, Bali Province, Poursewism

Abstrak

Bali adalah provinsi yang perekonomian masyarakatnya di topan dari sektor pariwisata, sehingga sangat penting untuk dilakukan pengembangan fasilitas – fasilitas penunjang usaha pariwisata termasuk sertifikasi terhadap pramuwisata. Keberadaan pramuwisata perlu diakomodasi dengan tepat oleh pemerintah dengan membuat kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan pramuwisata. Atas dasar pemikiran tersebutlah penelitian ini dilakukan, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan pengamatan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dari permasalahan tersebut dirumuskan dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimanakah perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan provinsi bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata ? dan 2) Bagaimanakah actor dan penana dalam perumusan implementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah provinsi bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata serta bentuk hukum dan implementasi ?

Implementasi dari kebijakan dilihat dari adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata berdasarkan evaluasi kebijakan public yang dilakukan maka pemerintah daerah provinsi bali dikatakan berhasil dalam membina dan mengawasi pramuwisata. Actor kebijakan public disini adalah gubernur yang berperan dalam membina dan mengawasi pramuwisata, dinas pariwisata berwenang untuk menertibkan pramuwisata liar tersebut dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali membantu memberikan informasi mengenai adanya pramuwisata liar tersebut.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Provinsi Bali, Pramuwisata

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata merupakan sektor pondasi bagi perekonomian masyarakat di Bali. Masyarakat Bali sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor ini terutama masyarakat di kawasan Denpasar, Badung dan Gianyar. Hal ini juga ditunjang dengan kunjungan wisatawan ke Bali. Meski ada peringatan pemerintah Australia kepada warganya untuk tidak mengunjungi Indonesia, jumlah kunjungan wisata ke Bali belakangan malah meningkat. (Wereldomroep, 2007) Tahun 2006 para wisatawan dari Australia yang datang ke Bali sebanyak 313.313 orang dan itu meningkat 52.68 %. Sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 205.205 orang. (Anonim, 2007) Kunjungan wisatawan ke Bali tidak hanya ingin menikmati keindahan alam tetapi juga ingin mengetahui sejarah lokasi yang dikunjungi. (Fajar, 2015) selain memberikan petunjuk, menurut I Ketut Ardana pramuwisata juga berkewajiban memberikan bimbingan, penerangan dan berbagai pelayanan kepada para wisatawan. (Ardana, 2013)

Pariwisata merupakan industri perdagangan jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari negara asalnya, di daerah tujuan wisata hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai hal seperti transportasi, penginapan, restoran, pemandu wisata, dan lain-lain. Oleh karena itu, industri pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Dalam menjalankan perannya, industri

pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal. Industri-industri pariwisata yang sangat berperan dalam pengembangan pariwisata adalah biro perjalanan wisata, hotel dan restoran. Selain itu juga didukung oleh industri-industri pendukung pariwisata lainnya. (Subadra, 2009)

Pengembangan di sektor pariwisata ini terus dilakukan. Salah satunya dengan peningkatan kualitas pada penyedia jasa pariwisata yaitu pramuwisata. Namun belakangan wisatawan seringkali mengeluh terhadap informasi mengenai ketidakakuratan informasi yang disampaikan oleh pramuwisata. Ternyata pramuwisata tersebut bukanlah pramuwisata bersertifikat melainkan pramuwisata liar. Kepariwisata Bali yang sudah dikenal dunia internasional baru memiliki 7.039 pramuwisata bersertifikat. Mereka itu sebagian besar menguasai Bahasa Inggris dan Jepang, baru satu orang menguasai Bahasa Arab. (Kompas.com, 2008) dasar pelaksanaan sertifikasi kompetensi pramuwisata provinsi Bali diatur dalam perda pramuwisata yang dengan tegas menentukan bahwa pramuwisata wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) untuk dapat menjalankan tugas kependudukan wisata. Gubernur sebagai organ pemerintah yang ditunjuk menerbitkan KTPP juga memberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pramuwisata. Kewenangan yang dimiliki gubernur dalam menerbitkan KTPP dan pengawasan pramuwisata merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi. Atribusi merupakan kewenangan yang didapat oleh organ pemerintah dalam kewenangan asli, karena kewenangan tersebut diperoleh langsung oleh peraturan perundang – undangan. (Suparta).

Pada tahun 2008, akhirnya pemerintah daerah provinsi Bali mengeluarkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata. Berlakunya Peraturan Daerah tentang pramuwisata kini tidak ada alasan lagi bagi pramuwisata yang tidak memiliki keahlian dan sertifikat untuk itu mengantar wisatawan mengunjungi obyek-obyek wisata di Pulau Dewata.

2.2 Rumusan masalah

Dari uraian diatas dapat disusun rumusan masalah yang akan diterliti :

1. Bagaimanakah perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata?
2. Bagaimanakah aktor dan peranannya dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata serta bentuk hukum dan implementasi?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia terhadap permasalahan yang diangkat dan menjadi fokus dalam penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan pemerintah Provinsi Bali merupakan salah satu kebijakan publik yang dilakukan di tingkat daerah. Thomas R. Dye menyatakan yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah sebagai pilihan pemerintah untuk menentukan langkah untuk berbuat atau tidak berbuat (*do or no to do*). (Lubis, 2007) Carl J Friedrich mengatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan. (Lubis, 2007) David Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kewenangan mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh. (Lubis, 2007) Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat ditarik unsur-unsur kebijakan publik yakni:

- 1) Pilihan (kewenangan) pemerintah, seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Berbuat atau tidak berbuat.

- 3) Dalam suatu lingkungan tertentu. Menunjukkan hambatan, peluang, usulan dan nilai-nilai

3.2 Pengertian Pramuwisata

Pramuwisata adalah seseorang yang menyediakan jasa komersial pemanduan wisatawan mencakup pemberian bimbingan, arahan-arahan, penjelasan-penjelasan, dan petunjuk-petunjuk tentang suatu objek dan daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan (Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata). Pramuwisata digolongkan menjadi pramuwisata umum yakni pramuwisata yang bertugas dalam wilayah Provinsi Bali dan pramuwisata khusus yakni pramuwisata yang bertugas pada suatu objek dan/ atau daya tarik wisata tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal. Setiap pramuwisata wajib memiliki sertifikat pramuwisata dan kartu tanda pengenal pramuwisata. Sertifikat Pramuwisata berdasarkan Pasal 1 angka (10) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan lulus ujian pramuwisata. Sedangkan kartu tanda pengenal pramuwisata berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin operasional. Pramuwisata biasanya bekerja pada biro perjalanan wisata. Biro perjalanan wisata merupakan jembatan penghubung antara wisatawan dengan penyedia jasa akomodasi, restoran, *operator adventure tour*, operator pariwisata dan lain-lain. Umumnya wisatawan menggunakan jasa biro perjalanan wisata dalam menentukan rencana perjalanannya (*tour itinerary*), namun tidak tertutup kemungkinan wisatawan mengatur rencana perjalanannya sendiri. Dalam konteks pengembangan pariwisata, biro perjalanan wisata memiliki beberapa penting antara lain:

- 1) mendatangkan wisatawan. Ketidaktahuan wisatawan terhadap destinasi yang akan dikunjungi merupakan faktor pendorong utama untuk menggunakan jasa biro perjalanan wisata sebagai pemandunya;
- 2) meminimalisasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh wisatawan. Biro perjalanan wisata harus memberikan informasi pra perjalanan (*pre-tour*

information), literatur, atau buku panduan lainnya tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berada di destinasi pariwisata untuk menghindari munculnya dampak-dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial- budaya masyarakat. Tindakan lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menggunakan sistem pengaturan jumlah kunjungan wisatawan dalam skala kecil sehingga bisa mengurangi intensitas sentuhan langsung wisatawan dengan alam dan tidak melebihi daya tampung (*over-visited*) destinasi pariwisata;

- 3) meminimalisasi dampak-dampak yang disebabkan oleh operator penjual produk pariwisata. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para manajer, staf dan karyawan lainnya terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan sosial-budaya masyarakat;
- 4) menyediakan program pelatihan kepada para manajer, staf dan karyawan lainnya tentang cara berkomunikasi dan menangani wisatawan yang ketika mereka berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sosial-budaya masyarakat;
- 5) memberikan bantuan dana untuk konservasi alam yang dijadikan sebagai salah satu produk atau paket wisata;
- 6) memberikan peluang kepada masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya;
- 7) menyediakan paket-paket wisata yang ramah lingkungan.

Ada empat komponen yang terlibat sebagai penghubung antara wisatawan manca negara dengan obyek pariwisata yaitu

- 1) *travel agent, outbound tour operator, inbound tour operator* dan *local service providers*. *Travel Agent* merupakan agen perjalanan wisata yang menawarkan berbagai jenis pelayanan dan paket wisata domestik maupun internasional yang menjual langsung kepada calon wisatawan.
- 2) *Outbound Tour Operator* merupakan operator perjalanan wisata yang secara khusus menjual paket wisata yang lengkap (*complete tour package*) ke luar negeri. Paket wisata, kegiatan wisata, dan jadwal keberangkatan dan kedatangannya sudah terprogram secara matang dan dibuat di dalam satu

brosur, pamflet dan *website* yang berisi tentang semua informasi tentang paket tersebut. *Outbound* tour operator bekerjasama dengan inbound tour operator yang berada di daerah tujuan wisata yang menangani wisatawan dan menyediakan semua pelayanan paket wisata yang dijualnya.

- 3) *Inbound tour operator* merupakan operator tour internasional yang berada di daerah tujuan wisata yang menyediakan semua pelayanan kepada wisatawan mulai dari kedatangan di daerah tujuan wisata yang dikunjungi hingga keberangkatan ke negara asal wisatawan.
- 4) *Local Service Providers* merupakan komponen lokal penyedia sarana penunjang pariwisata seperti; akomodasi, transportasi lokal, pemandu wisata lokal, toko kerajinan dan cindramata. Semua komponen lokal ini dikelola berbasiskan kemasyarakatan

3.3 Perumusan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*). (Subadra, 2007) Keterlibatan pemerintah daerah Provinsi Bali dalam pembuatan kebijakan mengenai pramuwisata ini merupakan aktualisasi dari konsep otonomi daerah.

Pemerintah provinsi bali memegang kewenangan delegasi dari pemerintah pusat dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya khususnya dalam pengembangan sektor kepariwisataan daerah melalui dinas pariwisata provinsi bali (Putri Kusuma Sanjiwani). Kebijakan pemerintah daerah Provinsi Bali tersebut tertuang dalam bentuk peraturan daerah dengan melalui tahapan perumusan, kemudian implementasi dan terakhir adalah evaluasi kebijakan itu. Perumusan kebijakan publik merupakan tindakan agar kebijakan itu memiliki bentuk yang jelas, langkah-langkah, tujuan serta sarana-sarana yang dapat dipergunakan dalam

melaksanakan kebijakan tersebut. Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para *stakeholders*. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula.

Perumusan kebijakan publik mengenai pembinaan dan pengawasan ini didasarkan pada fakta mengenai banyak pramuwisata liar yang bekerja di daerah tujuan wisata di Bali. Hal ini tentu saja merugikan pramuwisata dan tentu saja merugikan wisatawan atas informasi yang belum tentu akurat dari pramuwisata liar tersebut. Orang asing pun seringkali menjadi pramuwisata liar yang tidak memiliki latar belakang dan pengetahuan tentang adat, budaya dan agama Hindu di Bali. Pramuwisata illegal adalah mereka yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang – undangan. Mereka ini tidak dibenarkan lagi mengantar atau mendampingi wisatawan dalam berliburan di Bali. Sanksi merupakan salah satu bentuk pengawasan represif untuk memastikan pengaturan atas pramuwisata berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewenangan menggunakan “daya paksa’ berupa penghukuman legal. (Atmaja, 2013)

Implementasi dari kebijakan ini dapat dilihat dari kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata yang meliputi hukum dan administrasi, pengetahuan teknis dan perilaku dari pramuwisata. Pengetahuan teknis tersebut dilakukan dengan melakukan kursus-kursus, sehingga pramuwisata yang mengantar wisatawan dalam menikmati liburan di Bali betul-betul paham dan mengerti tentang adat, budaya dan agama Hindu yang dianut sebagian besar masyarakat di Bali. Demikian pula pramuwisata harus menghormati norma-norma adat dan tradisi yang berlaku di Bali. Wisatawan tidak bisa diajak mengunjungi

seluruh tempat suci yang disakralkan, terutama saat masyarakat menggelar kegiatan ritual. (Anonim, 2009)

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda.

- 1) Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Hal ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor apa yang menyebabkannya.
- 2) Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan penilaian apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan. (Anonim)

Evaluasi dari kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata ditujukan untuk menentukan dampak dari kebijakan tersebut dan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan ini. Kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata tersebut dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah orang yang ingin mendapat sertifikat dan kartu tanda pengenal pramuwisata. Selain itu penertiban terhadap pramuwisata liar ini terus dilakukan untuk mengefektifkan kebijakan tersebut

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Adapun yang dapat disimpulkan dari paper ini adalah:

1. Perumusan kebijakan pemerintah daerah provinsi Bali didasarkan atas fakta mengenai banyaknya pramuwisata liar yang beroperasi di daerah tujuan wisata

di Bali. Implementasi dari kebijakan ini dapat dilihat dari adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata. Dengan demikian berdasarkan evaluasi kebijakan publik yang dilakukan maka kebijakan pemerintah daerah provinsi Bali dikatakan berhasil dalam membina dan mengawasi pramuwisata.

2. Aktor kebijakan publik di sini adalah Gubernur yang berpeeran dalam membina dan mengawasi pramuwisata, Dinas Pariwisata berwenang untuk menertibkan pramuwisata liar tersebut dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali membantu memberikan informasi mengenai adanya pramuwisata liar tersebut.

4.2 Saran

Adapun saran yang diajukan sehubungan dengan paper tersebut adalah:

1. Perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembinaan dan pengawasan pramuwisata hendaknya dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan sehingga kebijakan ini menjadi efektif.
2. Aktor kebijakan publik dalam mengawasi dan membina pramuwisata perlu meningkatkan peranannya dalam pelaksanaan tugas tersebut dan saling berkoordinasi guna mengatur penggunaan wewenang masing-masing aktor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Hamidi, A. (1999). *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) DiLingkungan Peradilan Administrasi (Upaya Menuju "Clean and stable Government)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lubis, M. S. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Rasyid, R. (2000). *Makna Pmerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Jurnal/Artikel

Ardana, I. (2013). *Menjadi Pramuwisata Profesional*. Denpasar: Tabur Kata Publising.

Atmaja, I. (2013). *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press.

Putri Kusuma Sanjiwani, W. C. (n.d.). Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Mengendalikan Arogansi Local Tour Guide di Pura Besakih. *Fakultas pariwisata Universitas Udayana*, 13.

Website

Anonim. (2007, Juli 18). *Jumlah Wisatawan Asing Meningkat Ke Bali*. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: www.allvoices.com/users/muhammadjusuf

Anonim. (2009, April 26). *Bali Terapkan Perda Pramuwisata*. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: <http://www.mediaindonesia.com/kanal/2/ekonomi-dan-bisnis>

Anonim. (n.d.). *Evaluasi Kebijakan*. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: <http://blog.unila.ac.id/artefaksi>

Fajar, N. (2015). Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata di Kabupaten Badung. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Retrieved maret 29, 2021, from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article>

Kompas.com, R. (2008, Januari 18). *Bali Perlukan Pramuwisata Berbahasa Arab*. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: <http://www.manikarsa.com>

Subadra, I. (2007, Agustus 26). *Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pariwisata*. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: <http://subadra.wordpress.com/2007/08/26/89>

Subadra, I. (2009). *Peran Industri Pariwisata dalam Pembangunan Pariwisata*. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: <http://subadra.wordpress.com>

Suparta, I. (n.d.). Pengawasan Terhadap Pramuwisata di Provinsi Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Retrieved Maret 29, 2021, from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article>

Wereldomroep, R. N. (2007, Juli 18). *Redaksi Jumlah Wisatawan Ke Bali Meningkat Meskipun adanya trave Warning*. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: www.rnw.nl/node/100